

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah memiliki salah satu fungsi utama yakni sebagai penyedia pelayanan publik, pemerintah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat berupa barang maupun berupa pelayanan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Barang publik merupakan barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu maka tidak dapat mengurangi konsumsi barang tersebut oleh orang lain, dalam hal ini negara merupakan pihak yang menyediakan barang publik salah satunya yakni pendidikan. Pendidikan menjadi barang publik yang artinya bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyediakan pendidikan bagi masyarakat. Pendidikan merupakan hak asasi manusia sehingga memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pendidikan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan umum, penguasaan teori dan keterampilan, mengambil keputusan, mencari pemecahan masalah baik masalah dalam dunia pendidikan maupun kehidupan sehari-hari.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa dalam hal sistem pendidikan, negara wajib untuk menjamin adanya pemerataan sekolah, baik dari segi mutu, kesempatan pendidikan, maupun efisiensi manajemen pendidikan. Hal ini diupayakan guna menghadapi

tuntutan global yang dihadapi secara nyata dan diharapkan agar pendidikan di Indonesia dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul guna mewujudkan pembangunan bangsa. Berkembangnya teknologi dan informasi digital telah mempengaruhi segala aspek kehidupan, tidak terkecuali pada aspek pendidikan. Pemerintah mewajibkan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pendidikan untuk dapat memanfaatkan teknologi dan informasi digital seperti dalam proses pelaksanaan seleksi untuk mendaftar di suatu sekolah yang dituju atau Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilaksanakan secara *online*.

Penerimaan peserta didik baru menjadi langkah awal bagi sekolah untuk dapat mengupayakan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Pemerintah memiliki fokus utama dalam bidang pendidikan, terutama terkait dengan upaya dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Pemerintah Indonesia menerbitkan aturan terkait kebijakan PPDB melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Berikut adalah pernyataan yang disampaikan oleh Iwan Syahril selaku Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek dalam Seminar Ruang Jernih (24/7/2023)

“Kebijakan PPDB merupakan upaya kerjasama pemerintah pusat, pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait guna mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh peserta didik. Guna mewujudkan itu, terdapat tiga kata kunci yaitu, pemerataan, berkeadilan dan menciptakan ekosistem. Upaya pemerataan layanan pendidikan berkualitas terutama untuk menghilangkan stigma sekolah favorit dan harus diperjuangkan bersama-sama agar sekolah-sekolah yang tersedia akan memiliki kualitas yang bagus”. (*Kompas.com, 2023*)

Saat ini pemerintah Indonesia memfokuskan kebijakan PPDB pada sekolah negeri yang berlandaskan sistem zonasi sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mengurangi adanya jarak pemisah antar sekolah maju, favorit dan yang sebaliknya. Dengan penerapan sistem zonasi dalam PPDB maka diharapkan seluruh calon peserta didik mendapatkan akses pendidikan secara merata. Sistem zonasi bertujuan untuk mendorong peningkatan akses layanan dan kualitas pendidikan, kebijakan sistem zonasi dipandang sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah pokok pendidikan yakni pemerataan akses layanan dan kualitas pendidikan .

Penetapan wilayah zonasi oleh pemerintah daerah pada setiap jenjang pendidikan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 dengan memperhatikan beberapa aspek, yakni:

- a) Sebaran sekolah
- b) Data sebaran domisili calon peserta didik baru
- c) Kapasitas daya tampung sekolah yang akan disesuaikan dengan jumlah ketersediaan anak usia sekolah pada tiap jenjang di wilayah masing-masing

Kebijakan PPDB sistem zonasi dapat meningkatkan kemungkinan dalam hal keterjaminan mencapai pemerataan pendidikan, sehingga setiap warga negara wajib memperoleh layanan pendidikan. Dengan adanya sistem zonasi ini, PPDB diberlakukan penyeleksian berdasarkan kewilayahan guna terciptanya pemerataan pendidikan. Setiap pemerintah daerah menentukan radius zona melalui kebijakan sistem zonasi ini, dengan memperhatikan persentase tertentu dari total jumlah siswa yang akan diterima dalam seleksi PPDB berbagai jalur di sekolah tersebut.

Sehingga sekolah-sekolah tidak khawatir akan kekurangan siswa saat tahun ajaran baru, karena masyarakat akan memilih sekolah yang masuk dalam zona radius yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.

DKI Jakarta merupakan salah satu kota atau wilayah administrasi yang menetapkan kebijakan PPDB sistem zonasi pada sekolah negeri. Dengan diterapkannya kebijakan ini, diharapkan dapat mewujudkan pemerataan pendidikan di DKI Jakarta. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi SMA Negeri di Jakarta dilaksanakan tercantum dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru yaitu:


1. Zonasi, dengan kuota 50% dari daya tampung sekolah
2. Afirmasi, dengan kuota 25% dari daya tampung
3. Prestasi, dengan kuota 23% dari daya tampung sekolah
4. Perpindahan tugas orang tua dan anak guru sebanyak 2% dari daya tampung sekolah

Kebijakan PPDB sistem zonasi mengharuskan sekolah untuk dapat menerima calon peserta didik baru yang wilayah kependudukannya terdekat dengan sekolah berdasarkan zona prioritas, dengan daya tampung lima puluh persen dari total keseluruhan peserta didik yang akan diterima pada sekolah tersebut. CPDB yang akan mengikuti PPDB harus menyertakan Kartu Keluarga (KK) saat hendak mendaftar lewat jalur zonasi. Semakin dekat radius jarak tempat tinggal (sesuai KK) dengan jarak sekolah yang dituju maka semakin besar peluang untuk diterima pada sekolah tujuan, jika terdapat CPDB dengan zona prioritas yang sama maka

proses seleksi dilakukan dengan usia CPDB yang lebih tua. Pengaturan zona prioritas penerimaan peserta didik baru pada jalur zonasi di Jakarta tercantum dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, yaitu sebagai berikut :

- a. Zona prioritas pertama diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru (CPDB) yang berdomisili pada RT yang sama dengan RT lokasi sekolah dan CPDB yang berdomisili pada RT yang berbatasan langsung atau bersinggungan dengan RT lokasi sekolah tujuan
- b. Zona prioritas kedua diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili di RT pada sekitar sekolah berdasarkan pemetaan
- c. Zona prioritas ketiga diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili sama dan/ atau berdekatan dengan kelurahan sekolah

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk DKI Jakarta Menurut Jenjang Pendidikan (Juni 2021)



Sumber: (Databoks, 2021)

Gambar 1.1 di atas menunjukkan jumlah penduduk DKI Jakarta yang belum atau tidak bersekolah mencapai hingga 1,8 juta. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwasanya banyak diantara anak usia sekolah yang seharusnya dapat menempuh pendidikan namun justru harus menunda ataupun tidak bersekolah dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya yaitu karena kapasitas atau jumlah ketersediaan sekolah negeri di DKI Jakarta tidak merata dan tidak sebanding dengan banyaknya calon peserta didik baru yang akan mendaftarkan dirinya ke sekolah.

Tabel 1.1 Persentase Partisipasi Sekolah di DKI Jakarta Berdasarkan Kelompok Usia

Kelompok Umur	Tidak/Belum Pernah Sekolah			Masih sekolah			Putus Sekolah		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
13-15	0,50	0,15	0,24	98,30	97,77	98,68	1,20	2,08	1,09
16-18	0,50	0,46	0,12	72,00	71,81	72,32	27,50	27,73	27,56

Sumber: (*Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023*)

Data pada tabel 1.1 menunjukkan persentase partisipasi sekolah berdasarkan penduduk usia di Jakarta pada tahun 2019 hingga tahun 2021. Kelompok umur 13-15 atau setara dengan usia penduduk untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ sederajat yang menunjukkan bahwa pada tahun 2019 tingkat partisipasi sekolah mencapai 98,30%, meskipun sedikit fluktuatif pada tahun 2020 dan 2021 namun masih mencapai angka yang cukup tinggi yakni 97,77% dan 98,68%. Angka putus sekolah pada tahun 2019 yang mencapai 1,20%, kemudian sedikit meningkat pada tahun 2020 yang mencapai 2,08% dan kembali turun pada tahun 2021 hingga 1,09%.

Kelompok umur 16-18 atau setara dengan usia penduduk untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat mengalami dinamika yang berbeda pada tahun 2019-2021. Angka partisipasi sekolah pada tahun 2019 hanya mencapai 72%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 hingga 71,81% dan pada tahun 2021 mencapai 72,32% yang bersekolah. Namun, angka putus sekolah pada kelompok umur 16-18 cukup tinggi. Pada tahun 2019 angka putus sekolah untuk jenjang SMA/Sederajat mencapai 27,50%, kemudian pada tahun 2020 angka putus sekolah meningkat hingga mencapai 27,73% dan pada tahun 2021 mencapai 27,56%. Sehingga dalam hal ini pemerintah setempat masih memiliki tantangan dalam mengurangi tingkat putus sekolah pada kelompok umur 16-18 atau pada jenjang pendidikan SMA/Sederajat agar mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah dan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat.

Idealnya dengan diterapkannya sistem zonasi dalam PPDB di Jakarta memiliki manfaat dalam upaya pemerataan pendidikan, elitisme sekolah juga dapat terhapus dan berganti dengan sistem pendidikan yang sesuai dengan asas pemerataan dan keadilan. Namun, hal tersebut akan tercapai apabila didukung dengan fasilitas yang merata dan memadai. Selain itu, ketersediaan sekolah di Jakarta juga menjadi salah satu unsur penting keberhasilan sistem zonasi tanpa hal tersebut maka sulit untuk menerapkan sistem zonasi secara optimal. Sehingga pada sisi lain dapat berdampak negatif yang ditandai dengan tingginya jumlah anak putus sekolah di Jakarta khususnya pada jenjang pendidikan SMA.

Tabel 1.2 Jumlah Ketersediaan Sekolah di DKI Jakarta Tahun 2024

NO	JENJANG	NEGERI	SWASTA	TOTAL
1	PAUD&RA	167	4.935	5.102
2	SD&MI	1.327	1.384	2.711
3	SMP&MTs	335	996	1.331
4	SMA, SMK&MA	212	952	1.164

Sumber: *Data Pendidikan Tahun Ajaran 2023-2024 Provinsi DKI Jakarta*
<https://disdik.jakarta.go.id/>

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah ketersediaan sekolah di Jakarta yang semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin sedikit jumlah sekolah yang tersedia. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa untuk masuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi maka diperlukan kompetisi yang ketat, terutama untuk sekolah negeri. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa sarana pendidikan di Jakarta masih belum merata pada tiap jenjang pendidikan, dengan penerapan sistem zonasi justru dapat menimbulkan dampak negatif. Salah satunya yaitu, munculnya hambatan bagi para CPDB dari keluarga yang pra sejahtera dengan domisili jauh dari sekolah negeri.

Calon siswa dengan golongan tersebut memiliki kemungkinan gagal yang cukup besar untuk dapat diterima pada sekolah tujuan dikarenakan kalah bersaing dari sisi jarak dengan calon siswa lain yang berdomisili lebih dekat dari sekolah tujuannya. Pada kondisi tersebut, apabila gagal pada sekolah negeri, maka belum tentu dapat mendaftar pada sekolah swasta karena adanya keterbatasan finansial. Tentunya, kondisi tersebut menjadi faktor pendukung yang mengakibatkan anak putus sekolah karena gagal pada sistem zonasi.

Tabel 1.3 Jumlah dan Sebaran Sekolah Negeri di Provinsi DKI Jakarta

No	Wilayah	SMP	SMA	SMK
1.	Kab. Kepulauan Seribu	7	1	1
2.	Kota Jakarta Barat	50	17	9
3.	Kota Jakarta Pusat	36	13	14
4.	Kota Jakarta Selatan	66	29	18
5.	Kota Jakarta Timur	95	40	13
6.	Kota Jakarta Utara	39	17	8
Jumlah		293	117	63

Sumber: *LPMPD DKI Jakarta, 2019* (https://lpmpdki.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2019/07/analisis_comp.pdf)

Data pada tabel 1.3 menunjukkan bahwa jumlah persebaran satuan pendidikan negeri di Jakarta belum merata pada tiap wilayah kabupaten/kota. Selain itu, jumlah satuan pendidikan/sekolah negeri pada jenjang sebelumnya juga tidak sebanding dengan jumlah sekolah negeri pada jenjang setelahnya. Salah satunya yaitu pada wilayah Kota Jakarta Timur, jumlah satuan pendidikan yang tersedia baik sekolah negeri maupun swasta. Jumlah SMP Negeri hanya 95, sedangkan SMA Negeri hanya tersedia sebanyak 40 dan SMK Negeri hanya 13. Dengan demikian, kebijakan PPDB sistem zonasi pada SMA yang difokuskan pemerintah pada sekolah negeri mengindikasikan bahwa banyak diantara CPDB tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya dikarenakan jumlah sebaran ketersediaan sekolah di Jakarta yang belum merata dan kapasitas sekolah tidak sebanding dengan jenjang pendidikan sebelumnya (jenjang SMP).

Tabel 1.4 Jumlah Siswa SMP dan SMA di DKI Jakarta Tahun 2020-2022

Kab/Kota	Jumlah Siswa SMP				Jumlah Siswa SMA			
	2020	2021	2022	Jumlah	2020	2021	2022	Jumlah
Kep Seribu	1.003	1.125	986	3.114	556	577	509	1.642
Jakarta Selatan	77.985	76.249	75.297	229.531	40.849	43.640	46.398	130.887
Jakarta Timur	108.320	106.721	103.875	318.916	53.600	57.398	60.699	171.697
Jakarta Pusat	41.603	40.937	38.927	121.467	19.067	19.744	20.687	59.498
Jakarta Barat	78.381	76.223	74.622	229.226	30.968	33.059	34.723	98.750
Jakarta Utara	58.294	57.127	55.788	171.209	24.850	26.091	27.266	78.207
Total	365.586	358.382	349.495	1.073.463	169.890	180.509	190.282	540.681

Sumber: (Data Pokok Pendidikan Kemendikbud)

Data pada tabel 1.4 menunjukkan bahwa jumlah siswa yang lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik pada sekolah negeri maupun swasta di DKI Jakarta tidak mampu menampung seluruh jumlah siswa lulusan untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya yakni Sekolah Menengah Atas (SMA). Dalam hal tersebut dapat dilihat bahwa Jakarta Timur merupakan daerah atau kota di DKI Jakarta dengan jumlah siswa yang tertinggi. Pada tahun 2022 lalu, dari 103.875 jumlah siswa SMP di Jakarta Timur hanya dapat diterima sebanyak 60.699 siswa pada tingkat SMA Negeri. Dengan demikian, banyak diantara jumlah siswa lulusan tingkat pendidikan SMP yang tidak mampu untuk diterima pada SMA dikarenakan kapasitas daya tampung sekolah yang tidak dapat menampung jumlah anak usia sekolah pada jenjang tersebut.

Informasi yang dilansir pada *BBC News Indonesia*, satriawan Salim selaku Koordinator P2G menyatakan bahwa jumlah calon peserta didik di Jakarta tahun 2023 pada jenjang SMP/MTs sebanyak 149.530 sedangkan total daya tampung

sekolah secara keseluruhan di Jakarta hanya mencapai 71.489 siswa atau hanya sekitar 47,81%. Begitupun pada jenjang SMA Negeri/Sederajat jumlah calon peserta didik baru tahun 2023 mencapai 139.841 sedangkan total daya tampung sekolah SMA/MA hanya 28.937 siswa atau sekitar 20,69% dan daya tampung SMK justru lebih sedikit karena hanya mencapai 19.387 siswa atau sekitar 13,87%. (*BBC News, 2023*). Data tersebut berkaitan dengan kondisi pada sekolah negeri di Jakarta yang menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan sekolah, semakin sedikit ketersediaan daya tampung sekolah.

Tabel 1.5 Jumlah SMA dan SMK Kota Jakarta Timur

No	Kecamatan	SMA Negeri	SMA Swasta	SMK Negeri	SMK Swasta	Jumlah
1	Duren Sawit	7	16	2	26	51
2	Cakung	5	9	2	31	47
3	Pulogadung	2	12	2	14	30
4	Jatinegara	4	6	3	10	23
5	Kramat Jati	4	7	2	15	28
6	Cipayung	3	9	4	17	33
7	Ciracas	3	10	2	16	31
8	Makasar	5	4	0	10	19
9	Pasar Rebo	5	6	2	15	28
10	Matraman	2	4	2	10	18
	Jumlah	40	82	21	180	323

Sumber: (*Data Pokok Pendidikan Kemendikbud, 2023*)

Tabel 1.5 menunjukkan bahwa jumlah SMA dan SMK yang tersedia per kecamatan di Jakarta Timur belum merata. Sehingga akses masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA masih terbatas karena adanya penerapan sistem zonasi pada PPDB. Hal tersebut berdampak terhadap banyak diantara calon peserta didik yang telah lulus SMP di wilayah tertentu memiliki keterbatasan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA, karena jumlah ketersediaan sekolah di wilayahnya tidak dapat menampung seluruh calon peserta didik yang

akan melanjutkan ke tingkat pendidikan SMA. Kecamatan Matraman merupakan kecamatan yang berada di Jakarta Timur dengan jumlah SMA dan SMK yang paling sedikit baik negeri maupun swasta, apabila dibandingkan dengan jumlah SMA dan SMK yang tersedia pada kecamatan lain yang ada di Jakarta Timur.

Diterapkannya seleksi berdasarkan usia juga menjadi permasalahan dalam penerapan kebijakan PPDB sistem zonasi. Berdasarkan informasi yang dilansir dari *BBC News Indonesia*, sebagaimana yang dialami oleh Anastasia yang merupakan siswa SMP di Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur yang menjadi korban kebijakan PPDB sistem zonasi di Jakarta. Yati yakni Ibu dari Anastasia yang merupakan CPDB yang tidak lolos seleksi PPDB sistem zonasi dikarenakan kalah dengan CPDB lain dengan usia yang lebih tua. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh yati (13/07/2023), yaitu:

“Anak saya (Anastasia) memiliki usia 15 tahun 3 bulan, sedangkan sekolah yang dituju anaknya mengisyaratkan minimal usia 16 tahun. Jadi karena usia yang dianggap terlalu muda maka tidak lolos, padahal kalau nilai masuk. Sekolah yang dituju melalui seleksi sistem zonasi anaknya (Anastasia) yaitu SMA Negeri 91 Jakarta”. Pengalaman buruk terkait sistem zonasi tidak hanya dialami Anastasia saat mendaftar sekolah menengah atas, tetapi juga pada saat mendaftar sekolah menengah pertama yang juga terganjal masalah usia sehingga terpaksa untuk masuk ke SMP terbuka, dikarenakan tidak mampu untuk menempuh pendidikan swasta”. (*BBC News Indonesia, 2023*).

Pelaksanaan kebijakan PPDB sistem zonasi belum optimal dalam mencapai tujuannya, terbukti dengan banyaknya permasalahan yang ditemukan, seperti jumlah ketersediaan sekolah di Jakarta yang semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin sedikit jumlah sekolah yang tersedia, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta, belum meratanya ketersediaan sekolah di DKI Jakarta, banyaknya Calon

Peserta Didik Baru (CPDB) tidak sebanding dengan ketersediaan sekolah negeri pada wilayahnya. Adanya seleksi berdasarkan usia hal ini dalam PPDB sistem zonasi juga kerap kali menjadi permasalahan karena banyaknya lulusan sekolah dengan sekolah ketersediaan untuk semua wilayah belum seimbang sehingga banyak calon siswa yang tidak lolos seleksi karena berusia muda.

Pemaparan latar belakang permasalahan di atas telah menjelaskan bahwa kebijakan sistem zonasi PPDB SMA Negeri di Jakarta Timur belum dilaksanakan secara optimal, ditandai dengan munculnya berbagai permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan zonasi hingga saat ini masih belum mencapai tujuan dalam pemerataan pendidikan. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pendidikan melalui kebijakan PPDB sistem zonasi. Berdasarkan kondisi tersebut maka pertanyaan penelitian ini yaitu **“Mengapa Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Sekolah Menengah Atas di Jakarta Timur belum optimal?”**

1.2. Identifikasi Masalah

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada sistem zonasi SMA Negeri di Jakarta Timur antara lain yaitu:

- a) Jumlah anak usia sekolah atau banyak dari lulusan sekolah dari jenjang pendidikan SMP tidak sebanding dengan kapasitas SMA negeri di Jakarta. Sehingga banyak diantara mereka yang memilih untuk menunda melanjutkan pendidikan pada SMA Negeri karena tidak dapat masuk melalui penerimaan siswa peserta didik baru jalur zonasi, bahkan juga banyak diantara mereka yang mengambil keputusan untuk putus sekolah dikarenakan tidak mampu untuk bersekolah di SMA swasta yang tersedia
- b) Belum meratanya persebaran SMA negeri di Jakarta serta radius jarak dalam proses seleksi PPDB sistem zonasi cenderung pendek. Prioritas pertama diperuntukkan bagi calon siswa yang berdomisili sama dengan RT sekolah, kemudian prioritas kedua diperuntukkan bagi calon siswa yang berdomisili sama dengan RW sekolah tujuan. Adapun prioritas ketiga yakni diperuntukkan bagi calon siswa yang berdomisili sama dan atau berdekatan dengan kelurahan sekolah tujuan, yang tidak lebih dari 4 km antara jarak sekolah tujuan dengan domisili calon peserta didik baru
- c) Jumlah ketersediaan sekolah di Jakarta yang semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin sedikit ketersediaan jumlah sekolah.
- d) Seleksi PPDB sistem zonasi bukan hanya seleksi berdasarkan zona prioritas saja, namun juga terdapat seleksi berdasarkan kriteria usia. Jadi apabila usia

yang lebih tua dalam prioritas zonasi tersebut maka memiliki peluang besar untuk dapat masuk atau diterima pada sekolah yang dituju. Sehingga calon peserta didik dengan usia muda hanya memiliki peluang kecil untuk diterima pada sekolah tujuannya.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi Sekolah Menengah Atas di Jakarta Timur?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi Sekolah Menengah Atas di Jakarta Timur?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi Sekolah Menengah Atas di Jakarta Timur
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jakarta Timur.

1.5. Manfaat Penelitian

Diharapkan ada manfaat yang dapat diambil bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- **Manfaat Akademis**

Manfaat dari segi akademis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis terutama yang berkaitan dengan teori tentang implementasi kebijakan sebagai bahan referensi bagi mereka yang berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang yang sama.

- **Manfaat Praktis**

Manfaat praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi bagi pemerintah khususnya di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta serta sekolah-sekolah yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan PPDB sistem zonasi di Jakarta Timur.

1.6. Kajian Pustaka

1.6.1. Penelitian Terdahulu

Diperlukannya penelitian sebelumnya yang berfungsi untuk memperkaya pembahasan penelitian dan juga memperkaya khasanah teori yang dibangun dalam suatu penelitian, serta berfungsi untuk memberikan perbedaan apabila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

Tabel 1.6 Penelitian Terdahulu

NO.	PENELITI/ TAHUN	FOKUS KAJIAN	METODE DAN TEORI	HASIL PENELITIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bakar, K. A. A., Supriyati, Y., & Hanafi, I. (2019).	Mengidentifikasi implementasi kebijakan sistem zonasi serta dampak kebijakan terhadap pemangku kepentingan pada penerimaan peserta didik baru (PPDB)	Deskriptif kualitatif	Kebijakan sistem zonasi mengubah paradigma persepsi kebijakan pendidikan, terutama pada persepsi pemangku kepentingan dalam banyak aspek. Dampak positifnya adalah karena PPDB dilakukan secara <i>online</i> maka lebih transparan, adapun dampak negatifnya yaitu munculnya berbagai permasalahan seperti siswa pintar tidak bisa bersekolah di sekolah yang bagus karena bukan bagian dari zona, kendala dan masalah pelaksanaan seperti pemalsuan kartu keluarga dan penolakan dari orang tua.
2.	Ismabela, J. (2019)	Mendeskripsikan dampak yang ditimbulkan dari sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru	Studi kepustakaan dan penelitian survey	Penerapan sistem zonasi ini menimbulkan berbagai permasalahan karena nilai hasil ujian tidak digunakan untuk masuk sekolah baru, tinggi atau rendahnya nilainya sama dengan asal jangkauan rumah dan sekolah dekat, sehingga muncul paradigma peserta didik dan orang tua yang menganggap tidak perlu untuk serius belajar. Selain itu, sekolah akan enggan berinovasi untuk bersaing dengan sekolah lain, karena dengan sistem zonasi sekolah akan mudah mendapatkan siswa tanpa harus melakukan pemasaran atau inovasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Mashudi, A. (2019)	Mendeskripsikan pentingnya sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK terhadap pemerataan kualitas sumberdaya manusia di Provinsi Jawa Timur	Deskriptif kualitatif	Kebijakan zonasi PPDB SMA/SMK dapat menghindarkan adanya penumpukan calon siswa berkualitas tinggi hanya pada satu sekolah tertentu. Melalui penerapan kebijakan sistem zonasi menjamin ketersediaan tenaga kerja berkualitas secara merata, karena siswa memperoleh pengajaran oleh guru dan sumberdaya pendidikan dengan kualitas yang tidak berbeda.
4.	Martin (2020)	Mengidentifikasi pelaksanaan dan evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi	Deskriptif kualitatif	Kebijakan sistem zonasi disetujui oleh para calon siswa karena sekolah dapat dekat dengan tempat tinggal sehingga menghemat waktu dan biaya transportasi, namun para orang tua tidak setuju karena dikhawatirkan berdampak negatif terhadap semangat belajar siswa sehingga sistem zonasi masih perlu diperbaiki untuk dapat meningkatkan kualitas sekolah di Indonesia.
5.	Sulistiyosari, Y., dkk. (2020)	Mendeskripsikan Pro dan kontra penerapan kebijakan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	Deskriptif kualitatif	Sistem zonasi yang diterapkan memberikan dampak positif, yaitu dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan akses pendidikan, dapat membantu masyarakat sekitar sekolah. Namun masih menimbulkan permasalahan, ada sekolah yang kuotanya terpenuhi dan ada juga sekolah yang mengalami <i>blank spot</i> . Hal ini disebabkan letak geografis Indonesia yang tidak merata.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Tsai, H. M. (2020)	Mendeskripsikan problematika pelaksanaan sistem zonasi dalam seleksi penerimaan siswa	Deskriptif kualitatif	Memasuki tahun ketiga, pelaksanaan zonasi masih mengalami kendala permasalahan, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam hal penentuan zona, dan berbagai pemahaman masyarakat, sehingga menyebabkan belum optimalnya aplikasi. Selain itu, persepsi dikotomi sekolah favorit tetap mempengaruhi orang tua dan siswa dalam memilih sekolah.
7.	Yakni, M.C. (2020)	Menganalisis penerapan sistem zonasi serta dampak dari penerapan sistem zonasi bagi masyarakat dari perspektif keadilan	Deskriptif kualitatif	Pemerintah hanya mengatur sistem yang mengulas jarak tempuh, ketentuan sistem serta tata cara pelaksanaannya tanpa mempertimbangkan masalah pemerataan pendidikan dan fasilitas yang belum sepenuhnya memadai. Kebijakan sistem penerimaan peserta didik baru sistem zonasi belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan
8.	Raharjo, S.B., Yuliana, L., Purnama, J. (2021)	Mengetahui persepsi peserta didik baru terhadap penerapan PPDB (Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru) berbasis zonasi	<i>Mixed method</i> atau metode campuran (kuantitatif dan kualitatif)	Sekolah yang awalnya mendapat label favorit masih menjadi favorit karena sarana dan prasarana serta pelaksanaan proses pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Sistem zonasi berdasarkan persepsi siswa tidak mengurangi semangat belajar. PPDB berbasis zonasi untuk SMP dan SMA lebih terjamin bagi siswa yang tinggal dekat dengan sekolah untuk mendapatkan sekolah binaan.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	Setiawan, I. B & Usman, H. (2022)	Menganalisis pola implementasi kebijakan zonasi pada penerimaan peserta didik baru	Deskriptif kualitatif	Pola manajemen pada PPDB sistem zonasi meliputi aspek perencanaan PPDB, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan PPDB yang berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan aspek manajemen.
10.	Setiawan, E. H., dkk. (2022).	Menganalisis pelaksanaan kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Kota Bandung pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)	Deskriptif kualitatif	Pemerintah belum optimal dalam pelaksanaannya masyarakat tidak dapat memilih secara bebas dalam menentukan pilihan sekolahnya sehingga kebijakan ini mendapatkan perlawanan dari masyarakat karena masyarakat menganggap PPDB berbasis zonasi terkesan dipaksakan ketika SMA negeri tidak merata

Sumber: *(diolah peneliti)*

Penelitian-penelitian terdahulu pada tabel 1.6 terdapat beberapa perbedaan yang dengan penelitian ini, penelitian terdahulu tersebut digunakan sebagai referensi. Judul penelitian “Implementasi PPDB Zonasi dalam Upaya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan” oleh Novrian Satria Perdana dapat bermanfaat bagi penulis sebagai referensi yang digunakan dalam penulisan teori implementasi kebijakan, penelitian terdahulu tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni dalam penggunaan pendekatan model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dalam mengukur pelaksanaan kebijakan tersebut. Namun, dalam hal ini terdapat perbedaan dalam lokus penelitian yang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mashudi dengan judul “Kebijakan PPDB Ssistem Zonasi SMA/SMK dalam Mendorong Pemerataan Kualitas Sumberdaya Manusia di Jawa Timur” digunakan peneliti sebagai referensi dalam penulisan metode penelitian, metode yang digunakan yakni dengan pendekatan kualitatif deskriptif dalam menganalisis implementasi sistem zonasi pada PPDB pada SMA/SMK di Jawa Timur. Perbedaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni terdapat pada teori yang digunakan dalam mengukur implementasi kebijakan serta pada situs atau lokasi penelitian dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Egy Hardiansyah Setiawan, dkk yang berjudul “Implementasi Kebijakan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Zonasi Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Bandung” digunakan peneliti sebagai referensi dalam penyusunan latar belakang yang mencakup berbagai permasalahan yang ditemukan dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi pada sekolah menengah atas, penulis memperoleh manfaat dalam proses identifikasi masalah. Perbedaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni terletak pada teori yang digunakan dalam mengukur implementasi kebijakan, selain itu lokus atau situs penelitian juga berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Raharjo, dkk dengan judul “*New Students Perceptions on the Implementation of Zoning-Based PPDB*” digunakan peneliti sebagai referensi dalam penulisan latar belakang yang mengemukakan masih terdapatnya beberapa permasalahan yang muncul

dikalangan calon siswa dari adanya kebijakan PPDB sistem zonasi. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni pada teori dan metode yang digunakan. Penulis menggunakan teori implementasi kebijakan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian terdahulu tersebut yakni evaluasi kebijakan dengan *mixed method* atau metode yang menggabungkan kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah penulis jelaskan pada tabel 1.6 memiliki beberapa perbedaan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut penulis gunakan sebagai referensi, walaupun terdapat beberapa kesamaan dalam fokus penelitian terkait implementasi kebijakan serta kesamaan metode penelitian yang digunakan. Namun terdapat perbedaan dalam beberapa hal yakni mengenai tujuan implementasi dan lokus penelitian yang dilakukan. Peneliti membahas terkait implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Jakarta Timur yang masih terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang ditemukan sehingga implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi belum optimal. Oleh karena itu, hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya bagi peneliti guna meneliti implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi.

1.6.2. Administrasi Publik

Secara etimologi, administrasi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari dua kata yaitu “*ad*” dan “*ministrare*” yang berarti “*to serve*” yang didefinisikan

sebagai melayani atau memenuhi (Anggara, 2016: 13). Administrasi merupakan suatu upaya yang dilakukan secara menyeluruh terhadap aktivitas dalam organisasi guna mencapai tujuan organisasi tersebut. Sedangkan publik merupakan sejumlah orang yang sama dalam hal berpikir, sikap, harapan, menyalurkan perasaan serta tindakan yang sesuai dengan norma yang berlaku (dalam Pasolong, 2014: 6). Harbert A. Simon menjelaskan administrasi adalah kegiatan bekerja sama guna mencapai tujuan. Sedangkan Sondang Siagian berpendapat bahwa administrasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan berdasarkan keputusan guna mencapai tujuan yang dilakukan oleh dua orang atau bahkan lebih. Sedangkan publik diartikan sebagai sekelompok manusia dengan kesamaan dalam berpikir, perasaan, sikap, tindakan dan memiliki norma yang dianggap baik dan benar (dalam Syafiie, 2017: 13).

Dimock, Dimock & Fox (dalam Keban, 2019:6) mendefinisikan administrasi publik menjadi suatu kegiatan untuk memproduksi barang dan jasa guna tercukupinya segala kebutuhan konsumen. Menurut Chandler dan Plano, administrasi publik merupakan suatu upaya dalam mengelola sumber daya yang ada dengan terstruktur dan terkoordinasi yang dilakukan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Bentuk koordinasinya terdiri dari formulasi, implementasi serta pengelolaan terhadap segala kebijakan yang ditujukan untuk publik. Administrasi publik bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan masyarakat dengan adanya solusi yang dapat menyempurnakan sumber daya dan organisasi publik.

Administrasi publik juga dapat meningkatkan respon kebijakan publik dengan pemenuhan kebutuhan sosial. Menurut Pfiffner dan Presthus, administrasi publik merupakan koordinasi yang dilakukan perseorangan maupun kelompok untuk melaksanakan urusan pemerintah. Sedangkan George J. Gordon menyatakan bahwa administrasi publik sebagai usaha dilakukan perorangan maupun organisasi terkait penerapan aturan yang ditetapkan oleh badan legislatif, eksekutif dan yudikatif (dalam Syafiie, 2017:23). Enam makna penting yang ada terkait konsep administrasi publik, yakni (Keban, 2019: 8)

1. Administrasi publik berkaitan dengan bidang eksekutif, dan juga berkaitan dengan legislatif dan yudikatif
2. Administrasi publik berkaitan dengan formulasi serta implementasi kebijakan publik
3. Administrasi publik berkaitan dengan penyelesaian masalah publik yang diemban oleh pemerintah
4. Administrasi publik berbeda dengan administrasi swasta, namun *overlapping* dengan administrasi swasta
5. Administrasi publik difokuskan menghasilkan *public goods* dan *services*
6. Administrasi publik berkaitan dengan dimensi teoritis dan praktis

Penjelasan dari pengertian mengenai administrasi publik menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan bentuk kerjasama bagi sekelompok orang pada organisasi publik yang secara bersama-sama berproses guna menangani segala bentuk permasalahan publik dengan

menetapkan kebijakan publik yang didalamnya terdapat proses dalam pengelolaan manajemen publik yang baik guna tercapainya tujuan negara.

1.6.3. Paradigma Administrasi Publik

Paradigma adalah sudut pandang, seperangkat nilai, gagasan mendasar, atau pendekatan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat pada saat itu. Menurut Nicholas Henry (dalam Miftah Toha, 2008: 18), telah terjadi sejumlah pergeseran cara pandang terkait kemajuan ilmu administrasi publik yang menunjukkan adanya beragam perubahan dan perbedaan tujuan, teori, metode, dan nilai-nilai yang mendasarinya. Dalam administrasi publik terdapat berbagai paradigma, antara lain sebagai berikut:

Paradigma 1 (1900-1926) yang dikenal sebagai paradigma dikotomi politik dan administrasi. Menurut paradigma ini, administrasi digolongkan dalam pemerintahan karena adanya pembagian antara politik dan administrasi. Artinya administrasi dipandang sebagai ilmu yang bebas nilai dan terfokus pada pencapaian nilai-nilai ekonomi dan efisiensi birokrasi pemerintahan, yang hanya ditonjolkan sebagai bagian dari lokusnya.

Paradigma 2 (1927-1937) yang dikenal sebagai paradigma prinsip-prinsip administrasi bersifat universal yang terdiri dari *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting*) atau POSDCORB. Fokus dalam paradigma ini yaitu administrasi publik yang merupakan fungsi serta prinsip manajemen.

Paradigma 3 (1950-1970) Dalam ilmu politik, paradigma 3 (1950–1970) disebut sebagai paradigma administrasi negara. Menurut paradigma ini, administrasi publik dan politik mempunyai keterkaitan yang erat. Hal ini terlihat dari fokus administrasi publik yang abstrak akibat dampak disiplin politik yang mendominasi kepala pemerintahan, disusul birokrasi pemerintahan yang kemudian menjadi titik fokus.

Paradigma 4 (1956-1970) merupakan administrasi negara sebagai ilmu administrasi. Paradigma ini memberi penekanan kuat pada analisis manajemen, perilaku organisasi, dan penggunaan teknologi kontemporer. Paradigma pembangunan ini membagi pembangunan menjadi dua jalur, yaitu jalur yang fokus pada kebijakan publik dan jalur yang murni ilmu administrasi dengan komponen psikologi sosial. Pengembangan fokus juga dapat disesuaikan karena dapat diarahkan ke ranah administratif, sehingga fokus menjadi abstrak.

Paradigma 5 (1970-sekarang) yang merupakan paradigma administrasi negara sebagai administrasi negara. Paradigma kelima yang digunakan sejak tahun 1970 mewakili administrasi negara. Paradigma ini memiliki fokus dan lokus yang berbeda keprihatinan dan kepentingan publik menjadi lokusnya, dan teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik menjadi fokusnya. Untuk membedakan administrasi publik dengan administrasi negara, istilah tersebut diubah menjadi administrasi publik pada tahun 1980. Administrasi publik berorientasi pada kepentingan negara dan kepentingan umum, namun administrasi negara berorientasi pada kepentingan negara.

Paradigma 6 (1990-sekarang) adalah paradigma *Governance*. Paradigma ini berbeda dengan paradigma sebelumnya karena pemaparan akan *government* yang merupakan penyelenggara pemerintahan dan arah pada perkembangan pada paradigma ini yaitu pada *good governance* atau pemerintahan yang baik. Paradigma *governance* ini mencirikan adanya perpaduan antara stabilitas pemerintahan, sektor swasta serta masyarakat sehingga mengutamakan mekanisme dan proses sehingga kelompok dan masyarakat dapat mengerti kepentingannya serta melaksanakan kewajibannya sehingga terpenuhinya hak-hak.

Penelitian ini termasuk dalam paradigma ke-enam yakni paradigma *governance* karena dalam penelitian ini mencakup tentang analisis kebijakan publik, bagaimana fungsi organisasi publik, serta berbagai permasalahan yang muncul dalam upaya mensejahterakan masyarakat serta peran dari partisipasi kelompok yang sangat krusial dalam implementasi kebijakan. Kebijakan yang membahas terkait negara yang memiliki tugas dalam menjamin terciptanya pelayanan maksimal terhadap masyarakat dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat sehingga terciptanya kepuasan masyarakat. Pada paradigma ini juga membahas terkait perkembangan pemerintah ke arah *good governance* dengan memberikan pelayanan publik yang baik dan peningkatan kualitas aparat pemerintah dalam pelayanan yang dapat didalamnya dapat diupayakan dengan memanfaatkan kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai kepuasan masyarakat.

Ditetapkannya kebijakan PPDB sistem zonasi mengartikan bahwa kewenangan pemerintah sebagai institusi yang mengatur kebijakan pendidikan di Indonesia dalam sistem penerimaan peserta didik baru. Dalam hal ini, paradigma *governance* yang membahas terkait negara dengan tugas memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal kepada masyarakat guna mencapai kepuasan masyarakat terhadap pemerintah dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi. Namun, apakah implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi telah dapat mengatasi permasalahan ketimpangan pendidikan di Indonesia menjadi pertanyaan penting untuk ditinjau lebih mendalam.

1.6.4. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu rangkaian alternatif yang ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan bukanlah suatu hasil analisis yang instan, namun melainkan suatu kajian yang mendalam dalam mengambil suatu keputusan dari berbagai alternatif guna menghasilkan penyelesaian atau solusi terhadap suatu permasalahan (Pasolong, 2011:38). Pemilihan alternatif dapat diperoleh melalui kajian secara mendalam terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.

Menurut Chandler dan Plano, kebijakan publik merupakan suatu pemanfaatan strategis terhadap berbagai sumber daya yang tersedia guna menyelesaikan masalah publik (dalam Keban, 2019:73). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mulyadi (2015:3) mengenai kebijakan publik yang

menyatakan bahwa kebijakan publik terdiri dari formulasi, implementasi serta evaluasi kebijakan sebagai rangkaian proses yang saling terkait, berkesinambungan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan berbagai *stakeholder* yang terkait dalam mengelola, mengatur serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan publik dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Adapun menurut Shafritz dan Russel (dalam Keban, 2019: 73) kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang menjadi keputusan pemerintah, baik yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah.

Menurut William N. Dunn (dalam Keban, 2019:80) terdapat proses dalam kebijakan publik yang menjadi lima tahapan yakni:

1. Agenda kebijakan, merupakan penetapan masalah dari berbagai permasalahan yang ada. Pada tahapan ini masalah ditetapkan sekiranya menjadi fokus perhatian guna dirumuskannya kebijakan publik
2. Formulasi kebijakan, merupakan perkembangan dari masalah yang telah ditetapkan kemudian dicari beberapa alternatif pemecahan masalah publik yang terjadi
3. Adopsi kebijakan, merupakan tahapan penetapan salah satu alternatif kebijakan yang kemudian diadopsi sebagai dukungan dan melegitimasi kebijakan yang dipilih
4. Implementasi kebijakan, menjadi proses merealisasikan kebijakan yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan tertentu sesuai dengan

mekanisme administrasi pemerintah yang didukung dengan sumber daya yang tersedia

5. Evaluasi kebijakan, merupakan penilaian terhadap kebijakan yang telah dilakukan apakah dapat menyelesaikan masalah publik atau tidak dengan melihat dampak dari kebijakan tersebut terhadap hasil yang telah ditargetkan

Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan pemerintah dalam merespon permasalahan publik yang ditetapkan melalui proses kajian yang mendalam dengan mendayagunakan segala sumber daya yang ada demi kepentingan publik.

1.6.5. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Gordon implementasi berkaitan dengan segala kegiatan yang dilakukan dalam upaya realisasi program. Dalam hal ini administrator dapat mengatur cara dalam mengorganisir, menginterpretasikan serta melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Jadi, implementasi merupakan rangkaian tahapan dalam merealisasikan tujuan atau sasaran yang sebelumnya telah ditetapkan (dalam Keban, 2019:92). Adapun menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan publik merupakan tindakan organisasi pada sektor publik yang diarahkan guna mencapai sasaran. menurut Hill dan Hupe (2002) implementasi kebijakan merupakan suatu kejadian antara harapan dengan hasil kebijakan. Menurut Grindle (dalam Keban, 2019:93) implementasi kebijakan

sebagai suatu proses muatan politik yang terdapat kepentingan tertentu dan berusaha untuk mempengaruhinya dengan memasukkan kepentingannya dalam suatu kebijakan yang diimplementasikan.

Menurut Riant Nugroho (2014: 107) menyatakan terdapat “lima tepat” yang pada dasarnya harus dipenuhi dalam mencapai keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yakni:

a. Tepat kebijakan

Tepat kebijakan merupakan dimensi pertama dalam mengukur implementasi kebijakan yakni dengan melihat kebijakan tersebut sudah tepat atau tidak. Tepat kebijakan dengan menilai sejauh mana kebijakan dapat bermuatan dengan hal-hal yang memecahkan masalah publik. Kemudian, dengan melihat apakah kebijakan yang telah dirumuskan sesuai dengan karakteristik masalah yang akan ditangani. Ketepatan kebijakannya dilihat dari ketepatan kebutuhan akan kebijakan yang diatur dan kejelasan dari isi kebijakan tersebut.

b. Tepat Pelaksanaan

Aktor dalam implementasi kebijakan bukan hanya pemerintah saja namun melainkan juga adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat yang dalam pelaksanaannya diperlukan komunikasi antara pihak-pihak terkait. Kebijakan yang bersifat monopoli sebaiknya diselenggarakan pemerintah, kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat diselenggarakan pemerintah yang bersama dengan

masyarakat. kemudian, kebijakan yang mengarah pada kegiatan masyarakat maka diselenggarakan oleh masyarakat.

c. Tepat Target

Tepat target berkaitan dengan tiga hal, yakni:

- 1) Target yang telah ditetapkan telah sesuai dengan apa yang direncanakan, tidak tumpang tindih dan bertentangan dengan intervensi kebijakan lainnya.
- 2) Target yang ditetapkan dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak
- 3) Adanya intervensi dari implementasi kebijakan tersebut bersifat baru dan memperbaharui implementasi dari kebijakan sebelumnya

d. Tepat Lingkungan

Tepat lingkungan berkaitan dengan lingkungan internal dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan internal merupakan interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan dan lembaga lain yang terkait. Lingkungan eksternal kebijakan terdiri dari

- 1) *Public opinion* atau persepsi publik akan kebijakan serta implementasi kebijakan tersebut
- 2) *Interpretive Institution* berkaitan dengan interpretasi berbagai lembaga strategis dalam masyarakat seperti kelompok kepentingan, media massa dalam menginterpretasikan kebijakan
- 3) Individu-individu tertentu yang dapat memainkan peran penting dalam interpretasi kebijakan dan implementasi kebijakan.

e. Tepat Proses

Aspek terakhir adalah melihat implementasi kebijakan yaitu ketepatan proses. Pada dasarnya proses merupakan urutan pelaksanaan yang berkaitan dari suatu rencana menjadi sebuah tujuan proses, yaitu:

- 1) *Policy acceptance* atau penerimaan kebijakan yang ditandai dengan publik yang dapat memahami kebijakan sebagai aturan yang dibutuhkan, pada sisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai suatu tugas yang harus dilaksanakan
- 2) *Policy adoption* atau publik menerima kebijakan tersebut dan pemerintah juga menerima untuk melaksanakan kebijakan
- 3) *Strategic readiness* atau publik yang siap untuk dapat menjadi bagian dan terlibat dalam kebijakan tersebut, dan birokrat siap untuk menjadi pelaksana kebijakan.

Handoyo (2008:94) implementasi kebijakan merupakan kegiatan dalam melaksanakan kebijakan yang direalisasikan guna mencapai tujuan pada kelompok sasaran. Suatu kebijakan yang direkomendasikan oleh pembuat kebijakan belum menjamin bahwa kebijakan tersebut akan berhasil pada proses implementasinya. Implementasi kebijakan menjadi proses tahapan suatu kebijakan yang telah ditetapkan undang-undang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses rangkaian dari kebijakan publik sebagai suatu kegiatan dalam upaya merealisasikan kebijakan yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan.


Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Riant Nugroho, digunakannya teori tersebut dalam mengukur implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi sekolah menengah atas di Jakarta Timur karena sesuai dengan kebutuhan dari kebijakannya yang terdapat lima prinsip dalam menilai apakah kebijakan tersebut telah optimal atau belum yang dapat dilihat dari lima tepat yakni 1)Tepat kebijakan; 2)Tepat pelaksanaan; 3)Tepat target; 4)Tepat lingkungan dan 5)Tepat proses.

1.6.6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Faktor-faktor yang turut mempengaruhi dalam implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa teori model implementasi kebijakan dalam perkembangannya menurut para ahli (Subarsono, 2013:90-104), diantaranya yaitu:

1. Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975)

Gambar 1.2 Model Implementasi Van Meter dan Van Horn



Sumber: Meter dan Van Horn dikutip dari Nugroho, R (2014:220)

Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa proses implementasi kebijakan berjalan dipengaruhi oleh sifat kebijakan. Menurut teori ini, terdapat enam aspek terkait, yakni:

a) Standar dan sasaran kebijakan

Perlu adanya standar serta sasaran kebijakan yang terukur dan jelas sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi yang memungkinkan konflik dapat terjadi antara para aktor kebijakan.

b) Sumber daya

Kebijakan yang ada harus didukung dengan sumber daya yang memadai agar dapat berjalan efektif. Dalam hal ini, sumber daya dapat berupa sumber daya manusia ataupun sumber non manusia seperti ketersediaan fasilitas, anggaran dan lain sebagainya

c) Komunikasi antar organisasi

Komunikasi menjadi salah satu aspek penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Karena pelaksanaan kebijakan harus dikoordinasikan dan didukung oleh kelompok organisasi lain guna tercapainya keberhasilan implementasi

d) Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksana berkaitan dengan sejauh mana para kelompok kepentingan dapat mendukung pelaksanaan kebijakan, karakteristik agen pelaksana dapat mencakup norma dan pola hubungan dalam kebijakan, serta struktur birokrasi yang turut mempengaruhi suatu pelaksanaan kebijakan

e) Kondisi ekonomi, sosial dan politik


Kondisi sumber daya ekonomi juga turut mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang mencakup, bagaimana respon dari para partisipan terhadap suatu kebijakan, opini publik pada lingkungan kebijakan serta tindakan elit politik dalam pelaksanaan kebijakan

f) Disposisi implementor (sikap para pelaksana)

Disposisi merupakan sikap dari para pelaksana kebijakan terkait yang dapat berupa sifat loyal, jujur, demokratis dan lain sebagainya. Disposisi merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan, dikarenakan jika terdapat sikap atau perspektif yang berbeda pada para pembuat dan pelaksana kebijakan maka dapat mengakibatkan tidak efektifnya suatu implementasi kebijakan.

2. George C. Edwards III (1980)

Gambar 1.3 Model Implementasi George C. Edwards III



Sumber: Edwards III dikutip dari Subarsono (2013:91)

Menurut teori implementasi kebijakan Edward III, terdapat empat indikator yang turut mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yakni:

- a) Komunikasi, berkaitan dengan proses penyampaian informasi. Sebagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada kelompok sasaran dan terkait dengan respon dari pihak-pihak terkait. Komunikasi menjadi suatu yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Proses penyaluran informasi yang baik dan kejelasan informasi dalam komunikasi dapat menghasilkan suatu pelaksanaan kebijakan yang baik pula.
- b) Sumber daya, terkait dengan kondisi sumber daya yang ada termasuk kapabilitas sumber daya manusia, kewenangan formal bagi para implementor, serta fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan suatu kebijakan
- c) Disposisi, berkaitan dengan sikap atau watak dan komitmen para agen pelaksana kebijakan, dapat berupa sikap loyal, komitmen agen pelaksana dan lain sebagainya. Apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang bagus maka dapat melaksanakan kebijakan dengan baik juga, namun apabila pelaksana kebijakan memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka dalam proses implementasi kebijakan juga tidak menjadi efektif.
- d) Struktur birokrasi, terdapat dua karakteristik yang dapat membuat kinerja struktur organisasi yang baik, yaitu
- 1) Fragmentasi, yakni pembagian tanggung jawab sesuai dengan unit kerja terhadap suatu kegiatan atau aktivitas pegawai

2) *Standard Operating Procedure* (SOP), berkaitan dengan aktivitas rutin yang dilakukan oleh para birokrat atau implementor kebijakan dalam menjalankan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Merilee S. Grindle (1980)

Pada model ini, implementasi kebijakan turut dipengaruhi oleh:

- a) Isi kebijakan, terkait dengan kepentingan publik, pelaksanaan program, tingkat perubahan yang diinginkan, jenis manfaat, serta sumber daya yang dilibatkan
- b) Lingkungan implementasi, terkait dengan strategi dan kepentingan aktor yang terlibat, karakteristik institusi serta responsivitas dan kepatuhan.

4. Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983)

Model implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier terdapat tiga variabel utama, yaitu:

- a) Karakteristik masalah, yang meliputi ketersediaan teknologi, keragaman sikap kelompok sasaran, derajat perubahan perilaku yang diinginkan
- b) Karakteristik kebijakan, mencakup kejelasan dan konsistensi sasaran, teori kausal yang memadai, rekrutmen agen pelaksana, penganggaran yang mencukupi, alokasi sumber daya yang tepat, integritas organisasi pelaksana serta akses formal pelaksana ke organisasi lain

c) Lingkungan kebijakan, yang mencakup kondisi ekonomi, sosial dan teknologi, sumber daya dan sikap kelompok pemilih, dukungan publik serta pejabat, keterampilan dan komitmen implementor.

5. G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (1983)


Model implementasi menurut Cheema dan Rondinelli mengutamakan kondisi lingkungan kebijakan, sumber daya organisasi, hubungan antar organisasi serta karakteristik dan kemampuan organisasi pelaksana kebijakan

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Carl Van Horn untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi. Karena model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn selaras dengan beberapa indikator dalam mengukur implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho. Selain itu, teori Van Meter dan Van Horn juga mengukur beberapa faktor yang turut mempengaruhi kebijakan, baik pada lingkungan internal kebijakan maupun eksternal.

Indikator dalam model implementasi Van Meter dan Van Horn yang digunakan dalam mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pada implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi sekolah menengah atas negeri di Jakarta Timur dengan sejumlah dimensi yang memuat 1) Standar dan sasaran kebijakan; 2) Sumber daya; 3) Komunikasi antar organisasi; 4) Karakteristik agen pelaksana; 5) Kondisi ekonomi, sosial dan politik dan 6) Disposisi atau sikap implementor.

1.7. Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 1.4 Kerangka Pikir Penelitian



1.8. Operasionalisasi Konsep

1) Implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi sekolah menengah atas di Jakarta Timur

Implementasi kebijakan adalah rangkaian kegiatan dalam merealisasikan kebijakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi PPDB sekolah menengah atas di Jakarta Timur dapat diukur melalui beberapa dimensi yaitu:

a) Tepat kebijakan

Tepat kebijakan berkenaan dengan kejelasan dari isi kebijakan tersebut. Kemudian dengan melihat apakah kebijakan tersebut tepat atau tidak, ketepatan kebijakan berkaitan dengan tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut.

b) Tepat pelaksanaan

Aktor dalam implementasi kebijakan bukan hanya pemerintah saja, namun juga adanya kerjasama antara pemerintah setempat dengan masyarakat yang dalam pelaksanaannya dan pihak-pihak terkait lainnya.

c) Tepat target

Ketepatan target berkenaan dengan kemampuan masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan dan kemudian dilihat dari aspek keadilan

d) Tepat lingkungan

Lingkungan internal kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan kebijakan berkaitan dengan interaksi antar lembaga pembuat

kebijakan. Kemudian lingkungan eksternal kebijakan berupa persepsi publik

e) Tepat proses

Aspek terakhir adalah melihat implementasi kebijakan yaitu ketepatan proses. Tepat proses berkaitan dengan kesiapan masyarakat sebagai kelompok sasaran untuk menjadi bagian dari kebijakan dan birokrat menjadi pelaksana dari kebijakan tersebut.

2) Faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan

Faktor pendorong serta penghambat implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi sekolah menengah atas di Jakarta Timur, dalam penelitian ini dapat ditinjau dari:

a) Standar dan sasaran kebijakan

Implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB dengan memperhatikan standar serta kebijakan yang tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 dan regulasi lain yang turut menjadi acuan dalam pelaksanaan program

b) Sumber daya

Sumber daya dapat berupa sumber daya manusia ataupun sumber daya non manusia seperti fasilitas, anggaran dan lain sebagainya

c) Komunikasi antar organisasi

Pelaksanaan kebijakan harus didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain guna mencapai keberhasilan yang diinginkan. Selain itu juga

dengan melakukan pengawasan serta pelaporan yang dilakukan antar pihak-pihak terkait

d) Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksana dapat mencakup struktur birokrasi yang turut mempengaruhi suatu implementasi kebijakan serta pemahaman lembaga atas pelaksanaan standar operasional prosedur

e) Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang turut mendukung keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan, bagaimana respon dari para partisipan terhadap suatu kebijakan, opini publik yang ada di lingkungan kebijakan serta tindakan elite politik dalam pelaksanaan kebijakan

f) Disposisi implementor (sikap para pelaksana)

Disposisi merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan, apabila terdapat sikap atau perspektif yang berbeda pada agen pelaksana maka hal tersebut dapat mengakibatkan tidak efektifnya suatu implementasi kebijakan. Disposisi merupakan sikap dari para pelaksana kebijakan terkait yang dapat berupa loyalitas agen pelaksana kebijakan, serta komitmen implementor dalam pelaksanaan kebijakan.

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Tipe Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang digunakan

dalam meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana posisi peneliti sebagai instrumen kunci dan teknik pengumpulan data dapat dilakukan secara triangulasi atau gabungan dengan analisis data yang bersifat induktif. Artinya bahwa akan menghasilkan penarikan kesimpulan dari fakta khusus yang ada untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan yang bersifat general (Sugiyono, 2012:8). Penelitian yang bersifat deskriptif dilakukan guna menjelaskan aspek suatu fenomena sosial tertentu dan untuk mendeskripsikan fenomena tersebut secara mendalam dan terperinci melalui pengumpulan data.

Tipe penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman makna yang bersifat general fakta sosial dari perspektif partisipan. Sehingga memerlukan analisis terlebih dahulu terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus pada penelitian yang dilangsungkan. Jadi, berdasarkan analisis tersebut maka dapat dilakukan penarikan kesimpulan berupa pemahaman umum yang bersifat abstrak terkait kenyataan sosial yang ada (Albi dan Johan, 2018:16).

1.9.2. Lokus dan Fokus Penelitian

Lokus penelitian merupakan tempat dilakukannya penelitian, data atau informasi terkait yang diperlukan maka dapat diperoleh di lokus penelitian yang dilangsungkan (Wiratna Sujarwene, 2014:73). Dalam menetapkan lokus penelitian merupakan langkah penting dalam penelitian kualitatif, hal tersebut dikarenakan dengan melalui penetapan lokasi penelitian yang dilangsungkan maka objek dan tujuan dari penelitian tersebut juga dapat ditetapkan sehingga dapat mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.

Lokasi penelitian dilakukan pada wilayah yang telah peneliti tentukan guna mendapatkan sumber data primer, dalam hal ini peneliti menetapkan untuk melakukan penelitian di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan sejumlah sekolah menengah atas di Jakarta Timur.

1.9.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan informan yang dapat berupa seseorang maupun sekelompok orang yang mengungkapkan sebuah fakta yang ada ataupun menurut pendapat personal. Dalam menentukan subjek penelitian harus berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan suatu teknik dalam penentuan sampel yang dilakukan dengan adanya seleksi khusus atau pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). Subjek penelitian yang terkait dengan implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi di SMA di Jakarta Timur. Dalam hal ini, peneliti membutuhkan sejumlah informan yang berperan dan terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini, diantaranya yaitu

1. Ketua Sub Kelompok Urusan PDPK (Peserta Didik dan Pembangunan Karakter) Bidang Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat sekolah SMA Negeri di Kecamatan Matraman, yakni:

a) SMA Negeri 31 Jakarta

b) SMA Negeri 22 Jakarta

3. Siswa/Siswi SMA Negeri di Jakarta

Dilakukannya penelitian pada sejumlah sekolah menengah atas di Jakarta Timur, tepatnya di Kecamatan Matraman dikarenakan wilayah administrasi Jakarta Timur merupakan wilayah dengan jumlah siswa SMA terbanyak apabila dibandingkan dengan jumlah siswa SMA pada kota administrasi lainnya di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian, Kecamatan Matraman merupakan wilayah di Jakarta Timur dengan jumlah ketersediaan SMA Negeri dan SMA Swasta yang paling sedikit apabila dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain di wilayah Jakarta Timur. Dalam hal ini, penduduk dengan kelompok usia yang setara dengan sekolah SMA dengan jumlah yang lebih banyak memiliki keterbatasan dalam mengakses pendidikan untuk melanjutkan pendidikan SMA. Sehingga masih menjadi tantangan bagi pemerintah setempat untuk mengupayakan pemerataan akses pendidikan terutama pada jenjang SMA.

1.9.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini yakni data kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar. Sumber data merupakan segala hal yang dapat memberikan data atau informasi terkait, dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung pada lokasi penelitian oleh pihak yang mengumpulkan data (Sugiyono: 2012). Umumnya sumber data primer ini diperoleh melalui observasi kepada sejumlah informan dan aktivitas wawancara yang dilakukan dengan informan terkait. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara yang dilakukan dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah menengah atas negeri yang berada di Kecamatan Matraman. Data yang diperoleh meliputi data hasil wawancara dengan informan terkait.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung, seperti melalui kegiatan analisis terhadap dokumen, buku, laporan, jurnal ilmiah, artikel dan arsip resmi yang tersedia. Data sekunder yang diperoleh peneliti melalui artikel, literatur, jurnal, undang-undang dan dokumen yang mendukung kelengkapan data primer terkait dengan fokus penelitian yang dilaksanakan.

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Penulis mengumpulkan data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

- a. Telaah Dokumen

Telaah dokumen yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dan objek

penelitian yang akan diteliti untuk mendapatkan data sekunder, seperti melalui Undang-Undang, buku, skripsi, jurnal ilmiah serta artikel terkait dengan kebijakan PPDB sistem zonasi (Sugiyono, 2012).

b. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan secara langsung terhadap gejala permasalahan yang akan diteliti. Observasi merupakan proses yang sistematis sehingga data yang diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap fenomena yang relevan dengan fokus dan situs penelitian (Sugiyono, 2012). Penulis melakukan observasi di lokasi penelitian guna memperoleh data yang akurat terkait dengan hal-hal yang diteliti pada implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi SMA di Jakarta Timur.

c. Wawancara

Wawancara merupakan proses yang melibatkan dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik sehingga masing-masing dapat melihat wajah satu sama lain dan mendengar suaranya yang saling bertukar pertanyaan dan jawaban verbal. Salah satu metode pengumpulan data jika ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengetahui permasalahan yang diteliti dan dapat dilakukan peneliti guna menghasilkan data dari informan secara lebih mendalam (Sugiyono: 2012). Metode wawancara ini umum dilakukan dalam penelitian kualitatif dengan menyusun suatu daftar pertanyaan yang

dikembangkan ke dalam teknik wawancara terstruktur guna memperoleh informasi yang objektif.

Peneliti melakukan aktivitas wawancara sebagai bentuk verifikasi terhadap data-data kebijakan PPDB yang diperoleh dari berbagai dokumen. Peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber yaitu pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta terkait pelaksanaan PPDB, admin atau operator PPDB SMA Negeri 31 Jakarta dan SMA Negeri 22 Jakarta, siswa/siswi SMA, serta orang tua dari calon peserta didik baru.

1.9.6. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari aktivitas wawancara, observasi serta dokumen yang ada dengan memilih dan mengorganisasikan sehingga dapat mudah dipahami dan dibuat kesimpulan (Sugiyono, 2012). Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan peneliti dengan analisis kualitatif, sebagaimana menurut Miles dan Hubberman (dalam Sugiyono, 2012:41) analisis kualitatif dengan mengumpulkan data, reduksi data dan penyajian data sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan. Adapun langkah tersebut sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data sebagai bentuk penyederhanaan data yang dilakukan melalui seleksi, dengan memfokuskan keabsahan data

yang diperoleh menjadi suatu informasi yang bermakna sehingga dapat dengan mudah untuk dilakukan penarikan kesimpulan. Jadi, langkah reduksi data merupakan tahapan untuk menyeleksi data yang diperoleh dari telaah dokumen, observasi, serta wawancara guna memperoleh suatu informasi terkait permasalahan yang terjadi pada lokasi penelitian yang dilakukan. Kemudian, data yang dihasilkan akan dipilih dengan mengutamakan fakta-fakta yang ada selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini terkait dengan implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Jakarta Timur terdapat berbagai permasalahan yang ada dan benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga dengan memfokuskan kondisi tersebut.

b. Penyajian Data

Penyajian data yang kerap kali digunakan pada data kualitatif dengan bentuk naratif. Penyajian data tersebut berupa sekumpulan informasi yang disusun secara sistematis sehingga dapat mudah dipahami. Dalam hal ini, setelah dilakukannya reduksi atau seleksi data dengan mengutamakan fakta-fakta yang ada maka selanjutnya akan dilakukan penyusunan dan penyajian pada hasil penelitian yang diperoleh pada saat penelitian berlangsung pada lokasi penelitian tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam kegiatan analisis data yang dilakukan. Setelah dilakukan penyeleksian terhadap data yang ada maka akan disusun sehingga dapat penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dengan memfokuskan bagaimana pelaksanaan kebijakan PPDB sistem zonasi SMA Negeri di Jakarta Timur. Kemudian dengan diterapkannya kebijakan tersebut, apakah telah mampu mencapai tujuan dalam pemerataan pendidikan.

1.9.7. Kualitas Data

Tipe penelitian kualitatif yang dihasilkan memiliki tingkat kepercayaan dan tingkat kebenaran data yang tinggi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya pada lokasi penelitian sehingga harus sesuai dengan standar dan kredibilitas. Pengabsahan data dapat dilakukan dengan triangulasi sebagai langkah yang dapat ditempuh untuk memeriksa keabsahan data yang berdasarkan sumbernya sebagai upaya dalam melakukan pengecekan dan perbandingan yang berulang kali sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang akurat.

Peneliti menggunakan triangulasi sumber, dengan penggunaan berbagai sumber data beragam dalam penelitian. Peneliti mengecek tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan membandingkan melalui berbagai sumber yang berbeda, seperti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara di lokasi penelitian, membandingkan pernyataan pribadi

dengan apa yang dikatakan khalayak umum, membandingkan dokumen dengan hasil wawancara di lokasi penelitian. Hal tersebut bermakna bahwa penelitian yang dilakukan kredibel, penelitian dengan tipe kualitatif juga dilengkapi dengan data dari berbagai sumber dokumen seperti laporan tahunan instansi terkait, catatan di lapangan serta jurnal peneliti, sehingga peneliti bukan hanya membutuhkan data primer atau data sekunder saja namun melainkan membutuhkan kedua jenis data tersebut. Dengan demikian, peneliti dapat membandingkan antara satu informasi dengan informasi lainnya yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada.

Langkah-langkah dalam melakukan triangulasi sumber atau data menurut Moleong (2018) yaitu:

1. Membandingkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan dengan data yang diperoleh dari wawancara di lokasi penelitian
2. Membandingkan suatu pernyataan yang dikatakan pada khalayak umum dengan pernyataan yang dikatakan secara personal
3. Membandingkan pernyataan yang dikatakan oleh publik dengan kondisi yang ada pada saat penelitian berlangsung
4. Membandingkan sudut pandang dan kondisi seseorang dalam mengutarakan pendapat yakni berdasarkan pada tingkat pendidikan serta kedudukannya
5. Membandingkan hasil informasi yang diperoleh melalui aktivitas wawancara di lokasi penelitian dengan data pada dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.